

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Sehingga di dalam pemenuhan kebutuhannya mereka akan selalu berinteraksi dengan lainnya serta dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu kebutuhan manusia adalah keinginan untuk meneruskan keturunan atau regenerasi. Allah menciptakan hubungan antara pria dan wanita dengan pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (pria dan wanita) secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga/rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.

Di dalam perkawinan diatur juga melalui UUD 1945, yang mana mengatur hak seseorang untuk melakukan perkawinan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Di bawah ini penulis akan mengkaji beberapa pengertian perkawinan sebagai dasar untuk mengupas penulisan skripsi penulis, dari berbagai sumber antara lain :

Menurut Al – Quran :

Ayat yang menjelaskan tentang perkawinan dalam al-qur'an dijumpai tidak kurang dari 80 ayat, baik yang memakai kata *nikah* (berhimpun) maupun menggunakan kata *zawaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia sebagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar menjadi jembatan yang mengantarkan manusia (laki-laki dan perempuan) menuju kehidupan *sakinah* (damai, tenang dan bahagia).¹

Ayat dalam Al-Quran tersebut diantaranya adalah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” [QS. **Ar. Ruum (30):21**].

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” [QS. **Adz Dzariyaat (51):49**].

Dari kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Perkawinan menurut Al - Quran adalah hubungan cinta kasih antara suami istri melalui ikatan perkawinan, untuk mewujudkan cinta kasih sesama manusia. yang diajarkan

¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Cet. Ke-1 (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan (SP) The Asia Fondation, 1999), hlm 1.

agama, bukan sekedar cinta yang insidental, terbatas, tetapi cinta yang berlangsung secara terus menerus hingga akhir hayat memisahkan.

Menurut Hadits :

“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya” (HR. Bukhari-Muslim).

Dari kutipan hadits di atas maka dapat disimpulkan bahwa apabila calon mempelai telah mampu untuk melakukan sebuah perkawinan maka mereka di sarankan untuk melakukan perkawinan, dan apabila seseorang belum mampu untuk melakukan perkawinan maka hendaklah mereka tidak memaksakan diri untuk melangsungkan perkawinan.

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.²

Beberapa ahli menjelaskan perkawinan dapat diartikan sebagai berikut :

Menurut Dr. Ahmad Ghandur, seperti yang disampaikan oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin, nikah, yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 10.

naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.³

Menurut Dariyo (2003), perkawinan merupakan ikatan kudus antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa. Pernikahan dianggap sebagai ikatan kudus (holly relationship) karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan telah diakui secara sah dalam hukum agama.⁴

Dari keterangan para ahli di atas maka dapat menyimpulkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan yang dilakukan seorang laki-laki dan wanita dalam sebuah perkawinan yang dilakukan secara sah menurut ajaran agama dan dalam perkawinan tersebut terdapat tanggungjawab antara suami dan istri atas ikatan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk memebentuk keluarga yang kekal berdasarkan kepercayaannya masing-masing.

³ Mahmud junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, CV. Al Hidayah, 1964, hlm. 1

⁴ <http://delsajoesafira.blogspot.co.id/2012/06/konsep-pernikahan-menurut-beberapa-ahli.html>
diakses tanggal 1 maret 2016 pukul 14.30 wib

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 2 Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Di lihat dari pengertian Kompilasi Hukum Islam maka dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita dalam sebuah pernikahan dengan berdasarkan melaksanakan ibadah menurut perintah Allah.

Setelah pengertian-pengertian terhadap perkawinan penulis juga membahas mengenai asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan, dimana salah satu prinsip yang akan diangkat di dalam penulisan skripsi ini yaitu prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mencegah lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Dari prinsip di atas maka dapat disimpulkan bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut bermaksud untuk mencegah laju kelahiran yang lebih tinggi dan agar tidak terjadi perceraian karena perkawinan di bawah umur.

Untuk melangsungkan sebuah perkawinan yang sah menurut hukum maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan/syarat-syarat yang berlaku, diantaranya yang terdapat pada Pasal 6 undang-undang No. 1 tahun 1974 :

- (1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini.

Guna menjamin kepastian hukum dalam suatu perkawinan dikatakan sah maka harus dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satunya adalah mengenai usia perkawinan yang biasa disebut pembatasan usia perkawinan. Pembatasan usia perkawinan ini menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur minimal sembilan belas (19) tahun dan pihak wanita sudah mencapai minimal enam belas tahun (16) tahun” , dijadikan sebagai syarat perkawinan agar dipatuhi

oleh masyarakat. Pembatasan usia perkawinan ini bermaksud agar calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melakukan perkawinan sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berakhir pada perceraian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan usia minimum sebuah perkawinan yang dijelaskan pada pasal 15 ayat 1 yang berbunyi : untuk kemaslahatan keluarga dan rumah rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Dari batasan usia yang dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon suami telah berusia 19 tahun dan calon istri telah berusia 16 tahun.

Apabila dalam keadaan calon mempelai belum berusia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, maka orang tua para calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.

Mengenai batasan usia yang diizinkan yang menjadi salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka jika terjadi pelanggaran mengenai syarat-syarat yang tidak terpenuhi maka Pasal 22 UU Perkawinan menjelaskan bahwa

perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk melangsungkan perkawinan para calon suami/isteri harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan didalam undang-undang No. 1 tahun 1974 yang terdapat di dalam Pasal 6 sampai Pasal 12. Diantara syarat-syarat tersebut yang berkaitan dengan skripsi penulis adalah mengenai usia perkawinan, yang dimana menurut Pasal 7 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun.

Apabila dalam keadaan salah satu dari calon mempelai belum mencapai umur yang dijelaskan di atas maka orang tua dari pihak tersebut harus meminta dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk, dan jika penyimpangan tersebut tetap dilakukan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Karena usia minimum perkawinan merupakan salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan maka jika terjadi pelanggaran maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 22 undang-undang No. 1

tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Di tengah Masyarakat terdapat beberapa pelanggaran – pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan yang berlaku mengenai Perkawinan diantaranya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Salah satu yang diangkat oleh penulis adalah kasus yang bermula dengan adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan tersebut dilangsungkan karena adanya paksaan dari pihak perempuan dan keluarganya, karena wanita telah dalam keadaan hamil. Mempelai pria pada saat dinikahkan baru berusia 18 tahun. Perkawinan tersebut tetap dilaksanakan tanpa adanya dispensasi dari pengadilan. Akhirnya Pemohon mengajukan perkara pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Nganjuk. Setelah melalui semua proses yang terjadi di Pengadilan, pengadilan menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan menolak permohonan Pemohon dengan verstek, dengan diterbitkannya putusan perkara Nomor 0842/Pdt.G/2012/PA.Ngj.

Berkaitan dengan uraian – uraian tersebut di atas, maka Penulis mengadakan penelitian dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusunan skripsi yang akan diberi judul tentang **“Perkawinan Pria Berusia 18 Tahun Dalam Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”**

B. Identifikasi Masalah

Dalam (kasus Nomor 0842/Pdt.G/2012/PA.Ngj) perkawinan pria berusia 18 tahun dalam perspektif undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Dapat dikemukakan berbagai permasalahan, adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Bagaimana undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang syarat perkawinan ?
2. Bagaimana undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang usia perkawinan ?
3. Bagaimana solusi perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka di bawah ini dikemukakan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa tentang perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa usia minimum seseorang yang boleh melakukan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan.

3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa bagaimana solusi penyelesaian masalah perkawinan anak di bawah usia menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis :
 - a. Untuk memperkaya pengetahuan ilmu hukum, khususnya tentang perkawinan di bawah umur dan undang- undang perkawinan.
 - b. Menjadi bahan masukan bagi ilmu hukum tentang perkawinan di bawah umur dan undang-undang perkawinan.
 - c. Menjadi sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perkawinan khususnya, serta menambah kepustakaan atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan bahan penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan secara praktis :
 - a. Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan sebagai bahan informasi berkait dengan masalah pembuatan Undang-undang.

- b. Memberikan masukan serta pengetahuan bagi pemerintah khususnya instansi terkait dalam rangka penyelesaian masalah perkawinan di bawah umur.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan bukan hanya sekedar jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan menuju pintu perkenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Disamping itu, pernikahan juga merupakan jalan untuk menghindarkan manusia dari kebiasaan hawa nafsu yang menyesatkan. Pernikahan merupakan salah satu hak asasi seseorang sebagai puncak meraih kebahagiaan hidup.

Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah :

1. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
2. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

3. Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai – nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1 sampai dengan pasal 170).

Dasar hukum perkawinan dalam Al-Quran dan hadits diantaranya :

1. QS. Ar. Ruum (30):21 : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2. QS. Adz Dzariyaat (51):49 : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
3. HR. Bukhari-Muslim : Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya.

Menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dapat disimpulkan berdasarkan pengertian di atas maka perkawinan adalah suatu ikatan yang dilakukan oleh pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat di pasal 2 menjelaskan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam di atas maka dapat disimpulkan perkawinan adalah suatu akad yang dijalankan seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah.

Kawin adalah status dari mereka yang terikat perkawinan pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.⁵

Secara Etimologi, Perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi.⁶ *Al-Nikah* mempunyai arti *Al-Wath 'I*, *Al-*

⁵ <https://www.bps.go.id/index.php/istilah/197> diakses tanggal 20 maret 2016 pukul 19.17 wib.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 7.

*Dhommū, Al-Tadakhul, Al-jam 'u*⁷ atau *ibarat 'an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, Jima' dan akad.

Sedangkan secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang memperbolehkan terjadinya *istimta* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.

Menurut Dr. Ahmad Ghandur, seperti yang dikutip oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin, nikah, yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.⁸

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan melalui akad pernikahan. Perkawinan juga merupakan suatu proses yang terlebih dahulu harus dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan persetubuhan dan melanjutkan keturunan, perkawinan juga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pasangan suami istri.

⁷ Al-imam Taqiyuddin Abi Abi Bakar Muhammad al-Hasani, *Kifayah al-Akhyar* (Surabaya: Syirkah Nur Amaliyah, Tht), hlm. 37.

⁸ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*

Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing, tidak terkecuali dalam hukum perkawinan. Di bawah ini terdapat asas dan prinsip hukum perkawinan antara lain :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dari agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik

- bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk mungkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
 6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.⁹

Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Asas sukarela.
2. Partisipasi keluarga.
3. Perceraian dipersulit.
4. Poligami dibatasi secara ketat.
5. Kematangan calon mempelai.
6. Memperbaiki derajat kaum wanita.¹¹

Dapat disimpulkan dari asas-asas dan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di atas yang berkaitan dengan skripsi penulis adalah prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah usia, karena

⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 7.

¹⁰ Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm 31.

¹¹ Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm 31.

perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mencegah lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah usia. Sebab batas usia yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas usia untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Dilihat dari pengertian yang terdapat pada pasal 1 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka tujuan dari perkawinan menurut undang-undang ini adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Kompilasi Hukum Islam merumuskan di dalam Pasal 3 bahwa tujuan perkawinan (pernikahan) adalah "untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah:, yaitu rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang, serta bahagia lahir dan batin.

Menurut Prof. Mahmud Junus, tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹³

¹² Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 14.

¹³ Mahmud junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, CV. Al Hidayah, 1964, hlm. 1.

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.¹⁴

Dapat disimpulkan dari penjelasan tujuan perkawinan di atas tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan memperoleh keturunan yang sah dari perkawinan tersebut.

Untuk melangsungkan sebuah perkawinan calon pasangan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur didalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya yang terdapat didalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 6 :

- (1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin

¹⁴ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Askara, 1996, hlm. 27.

diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6),

Pasal 8 :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9 :

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan seorang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 14 Undang-undang ini.

Pasal 10 :

Apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11 :

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12 :

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dari syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagai berikut :

- 1. Perkawinan harus disetujui oleh kedua calon mempelai.
- 2. Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.
- 3. Perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.

4. Jika adanya penyimpangan dari umur yang diizinkan untuk melakukan perkawinan, maka perlu adanya dispensasi dari pihak yang berwenang.
5. Perkawinan dilarang bagi orang yang berhubungan garis keturunan kebawah atau keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan saudara istri, bibi ataupun kemenakan.
6. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
7. Adanya jangka waktu bagi seorang wanita yang telah bercerai.

Dapat disimpulkan perkawinan bukan hanya ikatan lahir batin, tetapi perkawinan juga perintah Allah yang harus dilaksanakan, dasar hukum perkawinan di Indonesia terdapat di dalam Pasal 28B ayat 1 UUD 1945, undang-undang No. 1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 sampai 12 UU perkawinan, yang berkaitan dengan skripsi penulis adalah tentang usia perkawinan yang terdapat di pasal 7 UU Perkawinan dan pasal 15 Kompilasi Hukum Islam dimana usia minimum untuk melakukan perkawinan 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Prinsip yang menjadi dasar dalam penulisan skripsi ini adalah prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Batas minimum usai perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 adalah usia calon mempelai pria 19 tahun dan

usia calon mempelai wanita 16 tahun. Dalam Pasal 7 ini juga menjelaskan apabila ada penyimpangan dari usia minimum di atas maka orangtua harus meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh orangtua calon mempelai.

Dalam kompilasi hukum Islam juga menjelaskan umur minimum sebuah perkawinan yang dijelaskan pada pasal 15 ayat 1 yang berbunyi : untuk kemaslahatan keluarga dan rumah rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Guna menjamin kepastian hukum dalam suatu perkawinan dikatakan sah maka harus dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satunya adalah mengenai usia perkawinan yang biasa disebut pembatasan usia perkawinan. Pembatasan usia perkawinan ini menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur minimal sembilan belas (19) tahun dan pihak wanita sudah mencapai minimal enam belas tahun (16) tahun” , dijadikan sebagai syarat perkawinan agar dipatuhi oleh masyarakat. Pembatasan usia perkawinan ini bermaksud agar calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melakukan perkawinan sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berakhir pada perceraian.

Menurut penulis usia perkawinan yang diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjadi suatu dasar yang harus dipatuhi, karena pembatasan usia perkawinan tersebut bermaksud agar calon suami istri siap jiwa raganya untuk dapat melakukan perkawinan sehingga dapat mewujudkan perkawinan tanpa perceraian.

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁵ Hal ini diatur didalam Pasal 22 yang isinya adalah perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Tidak berbeda dengan UU Perkawinan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pembatalan perkawinan yang terdapat pada pasal 71.

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tempat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan yang dimuat di dalam Pasal 25 yaitu permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau istri.¹⁶

Dapat disimpulkan pernyataan di atas menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 106.

¹⁶ *Ibid.*

Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika calon pasangan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan, hal tersebut telah sesuai dengan isi dari Pasal 22 UU Perkawinan dan pasal 71 dalam Kompilasi Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.¹⁷

2. Metode Pendekatan

Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu menguji dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkawinan. Bahan hukum itu pun sendiri terdiri dari :¹⁸

¹⁷ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

¹⁸ Sunarti Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*, Alumni:Bandung, 2006, hlm 134.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku tentang perkawinan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus hukum dan situs web.

3. Tahap Penelitian.

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan beberapa tahap penelitian yang meliputi :

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu cara memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis dan memperoleh

¹⁹ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.98.

informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang ada.

- b. Penelitian Lapangan yaitu memperoleh data yang bersifat primer, diusahakan untuk memperoleh data-data dengan Tanya jawab (wawancara) dengan pihak PA Nganjuk, melalui penelusuran internet. Penelitian Lapangan dilakukan sebagai data pelengkap atau data pendukung dari penelitian kepustakaan, dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Studi Dokumen yaitu suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis.²⁰ Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data-data resmi mengenai masalah yang diteliti.
- b) Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²¹

²⁰ *Ibid*, hlm. 52.

²¹ *Ibid*, hlm. 57.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam pengumpulan data untuk keperluan penelitian adalah :

a. Pencatatan

Dalam penelitian kepustakaan alat pengumpul datanya dengan cara studi dokumen dengan pencatatan secara rinci, sistematis, dan lengkap.

b. *Non Directive Interview*

Dalam penelitian lapangan alat pengumplan datanya dengan cara wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan.

6. Analisis Data

Untuk tahap selanjutnya setelah memperoleh data maka dilanjutkan dengan menganalisis data, dengan metode yuridis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²² Data-data dianalisis dengan cara melakukan interpretasi atas aturan perundang-undangan dan kualifikasi data atas dasar hasil wawancara.

7. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian untuk skripsi ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan di beberapa tempat yaitu :

²² *Ibid*, hlm. 98.

